



## PENETAPAN

No: 546/Pdt.P/2023/PN.Sda

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD HAYAT**

Lahir di Pasuruan tanggal 13 Juli 1993, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tinggal di Dusun Kemangsén RT. 001/ RW. 001 Kel/Desa Kemangsén Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan . Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 27 Desember 2023 Nomor : No:546/Pdt.P/2023/PN.Sda tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 27 Desember 2023 Nomor : No:546/Pdt.P/2023/PN.Sda tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Register Nomor:546/Pdt.P/2023/PN.Sda telah mengajukan Permohonan Persamaan nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon **MUHAMMAD HAYAT** adalah anak dari suami dan istri yang bernama ABD.HAMID dan ZAHRO, Lahir di Pasuruan, tanggal 13 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48/TLB/I/2001, yang

*Halaman 1 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Tertanggal pada 16 Januari 2001;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **SHOFIA AMALIA** pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/28/III/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
  4. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen:
    - a. **AKTA KELAHIRAN** Nomor: 48/TLB/I/2001, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - b. **AKTA NIKAH** Nomor: 0086/28/III/2019, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - c. **KTP NIK**: 3514162706930001, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - d. **KK** Nomor: 3515120108190001, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - e. **IJAZAH SD** Nomor: DN-05 Dd0339832, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - f. **IJAZAH SMP** Nomor: MTS.570/13.14/PP01.1/248/2008, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - g. **IJAZAH SMA** Nomor: MA.538/13.14/PP.01.1/26/2011, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT**
    - h. **SK PPPK** Nomor: 1975/Kw.13.01/KP.00.3/07/2023, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT HAMID**
    - i. **IJAZAH S1** Nomor: 1855, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT HAMID**
    - j. **IJAZAH S2** Nomor: 0053/I.2/2020.06.1242/FTB/AI/S2/2022, tertulis atas nama **MUHAMMAD HAYAT HAMIDJM**
  5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan **Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama** antara Nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen tersebut diatas adalah satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemangsren, tertanggal 22 Desember 2023;
  6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan **Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama** adalah untuk menerangkan bahwa benar Nama yang tercatat di dalam **AKTA KELAHIRAN, AKTA NIKAH, KTP, KK, IJAZAH SD, IJAZAH SMP, IJAZAH, SMA, SK PPPK, IJAZAH S1 dan**

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda



**IJAZAH S2 adalah satu orang yang sama** yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan kepengurusan Kepegawaian di Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon;

7. Bahwa untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Nama yang tercatat di dalam dokumen Pemohon:
  - a. AKTA KELAHIRAN Nomor: 48/TLB/I/2001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - b. AKTA NIKAH Nomor: 0086/28/III/2019, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - c. KTP NIK: 3514162706930001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - d. KK Nomor: 3515120108190001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - e. IJAZAH SD Nomor: DN-05 Dd0339832, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - f. IJAZAH SMP Nomor: MTS.570/13.14/PP01.1/248/2008, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - g. IJAZAH SMA Nomor: MA.538/13.14/PP.01.1/26/2011, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - h. SK PPPK Nomor: 1975/Kw.13.01/KP.00.3/07/2023, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID
  - i. IJAZAH S1 Nomor: 1855, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID
  - j. IJAZAH S2 Nomor: 0053/I.2/2020.06.1242/FTB/AI/S2/2022, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID

Halaman 3 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemangsren, tertanggal 22 Desember 2023;

3. Menetapkan permohonan ini dapat digunakan untuk kepengurusan Kepegawaian Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3514162706930001 atas nama Pemohon MUHAMMAD HAYAT., diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi kutipan Akta nikah Nomor: 0086/28/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi AKTA KELAHIRAN Nomor: 48/TLB/I/2001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KK Nomor: 3515120108190001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT diberi tanda P-4;
5. Fotokopi IJAZAH SD Nomor: DN-05 Dd0339832, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT diberi tanda P-5;
6. Fotokopi IJAZAH SMP Nomor: MTS.570/13.14/PP01.1/248/2008, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT diberi tanda P-6;
7. Fotokopi IJAZAH SMA Nomor: MA.538/13.14/PP.01.1/26/2011, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT diberi tanda P-7;
8. Fotokopi SK PPPK Nomor: 1975/Kw.13.01/KP.00.3/07/2023, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID diberi tanda P-8;

Halaman 4 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda



9. Fotokopi IJAZAH S1 Nomor: 1855, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID diberi tanda P-9;
10. Fotokopi IJAZAH S2 Nomor: 0053/I.2/2020.06.1242/FTB/AI/S2/2022, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemangsren, tertanggal 22 Desember 2023 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini:

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Shofwan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak dari suami dan istri yang bernama ABD.HAMID dan ZAHRO, Lahir di Pasuruan, tanggal 13 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SHOFIA AMALIA pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon sejak kecil nama pemberian dari orang tua adalah MUHAMMAD HAYAT sehingga di dalam KTP, KK dan kutipan AKTA NIKAH nama Pemohon tertulis : MUHAMMAD HAYAT sedangkan nama Pemohon di ijazah S1 dan S2 tertulis MUHAMMAD HAYAT HAMID;
- Bahwa ketika Pemohon menempuh S1 di Lebanon oleh Pemohon nama ayahnya ditambahkan pada nama Pemohon atas saran petugas imigrasi waktu membuat paspor;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tertulis didalam dokumen kependudukan dengan Ijazah S1 dan Ijazah S2 Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen yang berhubungan dengan kepengurusan Kepegawaian Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo;
- Bahwa nama MUHAMMAD HAYAT dengan nama MUHAMMAD HAYAT HAMID adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;

*Halaman 5 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda*





- Bahwa saksi membenarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.11;  
Saksi II, Khoirul Huda, S.Ag: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Kemenag Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon anak dari suami dan istri yang bernama ABD.HAMID dan ZAHRO, Lahir di Pasuruan, tanggal 13 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SHOFIA AMALIA pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon sejak kecil nama pemberian dari orang tua adalah MUHAMMAD HAYAT sehingga di dalam KTP, KK dan kutipan AKTA NIKAH nama Pemohon tertulis : MUHAMMAD HAYAT sedangkan nama Pemohon di ijazah S1 dan S2 tertulis MUHAMMAD HAYAT HAMID;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tertulis didalam dokumen kependudukan dengan Ijazah S1 dan Ijazah S2 Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen yang berhubungan dengan kepengurusan Kepegawaian Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo;
- Bahwa nama MUHAMMAD HAYAT dengan nama MUHAMMAD HAYAT HAMID adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidang Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon MUHAMMAD HAYAT adalah anak dari suami dan istri yang bernama ABD.HAMID dan ZAHRO, Lahir di Pasuruan, tanggal 13 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SHOFIA AMALIA pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/28/III/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen: AKTA KELAHIRAN, AKTA NIKAH, KTP, KK, IJAZAH

*Halaman 6 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda*



SD, IJAZAH SMP, IJAZAH SMA tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT, sedangkan pada SK PPPK, IJAZAH S1, IJAZAH S2 tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID;

- Bahwa ketika Pemohon menempuh S1 di Lebanon oleh Pemohon nama ayahnya ditambahkan pada nama Pemohon atas saran petugas imigrasi waktu membuat paspor;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama antara Nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen tersebut diatas adalah satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemangsen, tertanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama adalah untuk menerangkan bahwa benar Nama yang tercatat di dalam AKTA KELAHIRAN, AKTA NIKAH, KTP, KK, IJAZAH SD, IJAZAH SMP, IJAZAH, SMA, SK PPPK, IJAZAH S1 dan IJAZAH S2 adalah satu orang yang sama yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan kepengurusan Kepegawaian di Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo dan keperluan kepengurusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan persamaan nama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas;

*Halaman 7 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda*



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tercantum diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama : MUHAMMAD HAYAT, dan nama MUHAMMAD HAYAT HAMID adalah orang yang sama dan satu orang.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bukti P.1 dan P.4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon **MUHAMMAD HAYAT** adalah anak dari suami dan istri yang bernama ABD.HAMID dan ZAHRO, Lahir di Pasuruan, tanggal 13 Juli 1993 hal tersebut berdasarkan oleh bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SHOFIA AMALIA pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/28/III/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo hal tersebut berdasarkan oleh bukti P.2 dan P.4 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak kecil nama pemberian dari orang tua adalah MUHAMMAD HAYAT, ketika Pemohon menempuh S1 di Lebanon oleh Pemohon nama ayahnya ditambahkan pada nama Pemohon atas saran petugas imigrasi waktu membuat paspor bukti P.1, sampai dengan P.11 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dokumen yang dimiliki Pemohon terdapat nama yang berbeda yaitu : Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen: AKTA KELAHIRAN, AKTA NIKAH, KTP, KK, IJAZAH SD, IJAZAH SMP, IJAZAH SMA tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT, sedangkan pada SK PPPK Kemenag, IJAZAH S1, IJAZAH S2 tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kepala Desa Kemangsren, tertanggal 22 Desember 2023 yang menyatakan bahwa nama MUHAMMAD HAYAT dan MUHAMMAD HAYAT HAMID adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama MUHAMMAD HAYAT sebagaimana tertulis dalam bukti P. 1 sampai dengan P-8. dan MUHAMMAD HAYAT HAMID sebagaimana

Halaman 8 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda





tertulis dalam bukti P. 9 sampai dengan P-10. nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon kepengurusan Kepegawaian Kementerian Agama (KEMENAG) Sidoarjo;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemberian tambahan nama pada SK PPPK dan Ijazah S1 dan Ijazah S2 tujuannya adalah karena pada waktu Pemohon sekolah S1 di Lebanon disarankan untuk menambahkan nama ayahnya dalam nama Pemohon sehingga di ijazah S1 tertulis nama MUHAMMAD HAYAT HAMID, kemudian waktu menempuh sekolah S2 dan menjadi pegawai PPPK di Kemenag ijazah dan SKnya ditulis berdasarkan ijazah S1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut sehingga di beberapa dokumen yang dimiliki Pemohon terdapat nama yang berbeda, oleh karena itu perbedaan nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dapatlah dimaklumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas terbukti bahwa nama MUHAMMAD HAYAT dan MUHAMMAD HAYAT HAMID. nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari

Halaman 9 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda



cukuplah beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum nama MUHAMMAD HAYAT dan MUHAMMAD HAYAT HAMID yang lahir di Pasuruan tanggal 13 Juli 1993, adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menyatakan dan menetapkan nama yang tercatat di dalam dokumen Pemohon:
  - AKTA KELAHIRAN Nomor: 48/TLB/I/2001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - AKTA NIKAH Nomor: 0086/28/III/2019, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - KTP NIK: 3514162706930001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - KK Nomor: 3515120108190001, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - IJAZAH SD Nomor: DN-05 Dd0339832, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - IJAZAH SMP Nomor: MTS.570/13.14/PP01.1/248/2008, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - IJAZAH SMA Nomor: MA.538/13.14/PP.01.1/26/2011, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT
  - SK PPPK Nomor: 1975/Kw.13.01/KP.00.3/07/2023, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID
  - IJAZAH S1 Nomor: 1855, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID
  - IJAZAH S2 Nomor: 0053/I.2/2020.06.1242/FTB/AI/S2/2022, tertulis atas nama MUHAMMAD HAYAT HAMID

adalah benar satu orang yang sama

4. Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 10 Penetapan Perkara Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Sda*



Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 oleh Hakim D HERJUNA WISNU GAUTAMA, S.H.M.Kn.Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.546/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 27 Desember 2023 penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu NIKEN DAMAYANTI, SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

**NIKEN DAMAYANTI, S.H.**



H a k i m,

**D HERJUNA WISNU GAUTAMA, S.H.M.Kn.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBPN.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)